



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan penataan jabatan dan kelas jabatan selaras dengan prinsip-prinsip manajemen aparatur sipil negara, yang merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan penyesuaian jabatan dan kelas jabatan untuk menjamin keselarasan antara beban kerja, tanggung jawab, kompetensi, dan penghargaan yang adil bagi pegawai, sehingga tercipta motivasi kerja dan kinerja organisasi yang optimal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 Hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Jabatan dan Kelas Jabatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan dan Kelas Jabatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

8. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
9. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penetapan, penyesuaian dan pengelolaan Jabatan dan Kelas Jabatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menentukan Jabatan dan Kelas Jabatan yang digunakan sebagai dasar:

- a. penyusunan struktur organisasi;
- b. pengangkatan pegawai dalam Jabatan;
- c. analisis Jabatan, analisis beban kerja;
- d. penyusunan formasi;
- e. perumusan pengembangan pegawai;
- f. mutasi dan redistribusi pegawai; dan
- g. pemberian tambahan penghasilan ASN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Evaluasi Jabatan; dan
- b. Jabatan dan Kelas Jabatan.

BAB IV EVALUASI JABATAN

Pasal 5

- (1) Evaluasi Jabatan dilakukan pada setiap Jabatan untuk menetapkan Kelas Jabatan.
- (2) Evaluasi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah;
 - b. terjadi perubahan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab; dan
 - c. hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor Jabatan.

Pasal 6

Hasil evaluasi jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Persediaan Pegawai;
- b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
- c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
- d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural;
- e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya;
- f. Peta Jabatan;
- g. Informasi Faktor Jabatan Struktural; dan
- h. Informasi Faktor Jabatan Fungsional.

BAB V JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi dan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Jabatan dan Kelas Jabatan ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penetapan Kelas Jabatan dapat mengalami perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah;
 - b. terjadi perubahan runga lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Pegawai ASN;
 - c. hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor Jabatan; atau
 - d. penetapan Jabatan baru.
- (2) Apabila terdapat perubahan Kelas Jabatan dan/atau Jabatan, Daerah melakukan Evaluasi Jabatan dan selanjutnya dimintakan validasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 45)
- b. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 4),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...